

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi secara umum dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi memunculkan adanya hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas yang sama yaitu sama-sama menjadi pelayan masyarakat, namun yang membedakan keduanya adalah pembagian kewenangannya. Adapun kewenangan mutlak Pemerintah Pusat terdiri dari kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional sedangkan Pemerintah Daerah menangani kewenangan/urusan diluar keenam urusan tersebut. Ada setidaknya 32 urusan diluar urusan mutlak Pemerintah Pusat yang dibagi kedalam dua urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini sesuai dengan isi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah, artinya Pemerintah Pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga di daerah. Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada pemerintah di daerah. Pemerintah Pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah harus mempunyai inovasi atau upaya kreatif untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Mochlisin: 2007). Dengan kata lain daerah otonom adalah daerah yang menjalankan otonomi daerah.

Salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah di Indonesia adalah Kabupaten Situbondo. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satunya berupa pelayanan publik yang berkualitas karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang bersifat substantif adalah pelayanan dasar yang harus ada karena menjadi kebutuhan hidup warga negara, misalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu pelayanan publik yang bersifat administrasi adalah semua jenis pelayanan yang berkaitan dengan potensi dan keunggulan daerah menjadi urusan pilihan yang dapat ataupun tidak dilakukan oleh sebuah Negara, namun untuk pelayanan dasar seperti halnya pemukiman, daerah bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

Perumahan dan kawasan pemukiman secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, bahwa

pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten yang ekstra keras mengupayakan pelayanan publiknya kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Situbondo adalah salah satu wilayah langganan banjir di Provinsi Jawa Timur sekaligus merupakan daerah sempadan sungai yang padat penduduk dan sebagian masyarakat tinggal dan melakukan kegiatan di daerah sempadan sungai tersebut untuk aktifitas sehari-hari mereka. Daerah sempadan sungai adalah lahan yang di batasi oleh garis maya batas luar pengamanan sungai dengan kaki tanggul. Untuk itulah, upaya yang dilakukan tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan sekunder tetapi juga kebutuhan primer yang tidak lain menyangkut tempat tinggal. Menurut data yang di peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo banyak diantara penduduk atau masyarakat di Kabupaten Situbondo yang harus kehilangan harta benda tidak terkecuali tempat tinggal akibat banjir yang melanda daerah tersebut, terutama di

tahun 2002 dan 2008 yang bisa dikatakan sebagai banjir terparah di kawasan Kabupaten Situbondo.

Seperti yang telah diungkapkan diatas, dengan adanya bencana banjir yang terjadi pada banjir pertama tahun 2002 dan banjir kedua tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo telah membangun program pemukiman yang di tujuan untuk korban pasca banjir. Pembangunan wilayah pemukiman tersebut terdapat di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan dan Desa Siliwung Kecamatan Panji. Pembangunan wilayah pemukiman ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kehilangan rumah pasca banjir dalam bentuk program relokasi pemukiman perumahan banjir. Pemukiman ini di berikan secara gratis oleh pemerintah kabupaten. Meskipun masyarakat menerima secara gratis, pemukiman relokasi banjir tersebut banyak yang ditinggalkan oleh penghuninya. Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga yang menjual unit rumah yang mereka miliki secara cuma-cuma, kondisi pemukiman yang tidak terawat dan terkesan kumuh, akses ke lokasi pendidikan dan pekerjaan warga yang cukup jauh, dengan beberapa alasan tersebut warga yang terkena relokasi akhirnya masyarakat pergi tinggal dirumah saudara, mengontrak atau menyewa, oleh karena itu dibutuhkan strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif agar masyarakat kembali ke pemukiman relokasi sehingga program relokasi pemukiman banjir berhasil.

Pemerintah membutuhkan strategi inovatif dalam menangani masalah diatas, sesuai dengan adanya Peraturan Bersama dua Menteri Negara Riset dan Teknologi

Republik Indonesia dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Sistem Inovasi Daerah bahwa Ruang lingkup penguatan SIDA meliputi, Kebijakan penguatan SIDA, Penataan unsur SIDA dan Pengembangan SIDA. Isi dalam Surat Keputusan Menteri ini terdapat Pengembangan SIDA, pada Pasal 23 ayat 1 Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan pengembangan SIDA. Pada Ayat 2 Gubernur melaksanakan pengembangan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Pada Ayat 3 Bupati/Walikota melaksanakan pengembangan SIDA di kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah atau SIDA, pada pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwa Menteri Negara Riset dan Teknologi Bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan nasional penguatan SIDA, lalu dilanjutkan pada pasal 5 ayat 1 kebijakan penguatan SIDA tercantum dalam rencana strategis lima tahunan Kementrian. Pada pasal 3 ayat 1 Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan Kabupaten /Kota diwilayahnya, Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di Kabupaten/Kota, dalam pasal 5 ayat 2 juga memuat kebijakan penguatan SIDA tercantum dalam *Roadmap* penguatan SIDA, RPJMD, dan RKPD.

Titik-titik pemukiman relokasi banjir cukup banyak tersebar di Kabupaten Situbondo, pada tahun 2002 ada lima titik lokasi, yaitu di Kelurahan Ardirejo ada dua perumahan yang bernama Bukit Sema dan Bukit Putih, di Desa Talkandang, Desa Kotakan atau Watu Lungguh, Panorama. Pada tahun 2008 ada dua lokasi pemukiman

perumahan banjir yang berada di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan dan Desa Siliwung Kecamatan Panji, dari keseluruhan lokasi pemukiman pemukiman banjir tersebut permasalahan yang muncul hampir sama, yaitu ditinggalkan oleh penghuninya dan ada permasalahan lain yang terjadi yaitu warga yang tinggal di perumahan relokasi banjir banyak yang menuntut haknya agar rumah yang dihuni berubah dari hak pakai menjadi hak milik. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Desa Sumberkolak Kabupaten Situbondo karena Desa Sumberkolak yang paling parah terkena dampak banjir dan yang paling banyak meninggalkan perumahan pemukiman banjir, dengan latar belakang tersebut maka penelitian yang akan dilakukan berjudul “PELAKSANAAN PROGRAM RELOKASI PEMUKIMAN PERUMAHAN BANJIR (Studi di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Perumahan Banjir di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Perumahan Banjir di Desa Sumberkolak Kabupaten Situbondo?
3. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung dari pelaksanaan program relokasi perumahan banjir di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Perumahan Banjir di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Hasil Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Perumahan Banjir di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor penghambat dan faktor pendukung dari pelaksanaan program relokasi perumahan banjir di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan relokasi dalam Pemerintah Daerah serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pikiran dan informasi untuk perbaikan program relokasi pemukiman yang berjalan di Kabupaten Situbondo baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, dibawah ini disampaikan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam setiap bab. Skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu-kesatuan, diataranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab. *Pertama*, akan mendiskripsikan latar belakang. *Kedua*, perumusan masalah penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, kontribusi penelitian. *Kelima*, Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan dan mencantumkan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Yaitu: *pertama*, Konsep Administrasi yang terdiri dari Administrasi Publik dan Administrasi Pemerintahan. *Kedua*, Kebijakan Penanggulangan Bencana, yang terdiri dari Konsep Kebijakan Publik, Konsep Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Kebijakan Penanggulangan Bencana, Program Relokasi Pemukiman Banjir dan Pemukiman Perumahan. *Ketiga*, Konsep Otonomi dan Inovasi Daerah yang terdiri dari Konsep Otonomi Daerah, Inovasi Daerah dan SIDA.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan menggambarkan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi atau situs penelitian, jenis data dan sumber data, teknik yang dipakai pada proses pengumpulan data, analisis data, serta instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, akan menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Situbondo yang meliputi deskripsi umum, keadaan lokasi dan profil lokasi. *Kedua*, menguraikan hasil dan fokus penelitian mengenai pelaksanaan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Artinya pada Bab Pembahasan ini akan mengemukakan tentang hasil dan pembahasan yang terdiri dari data umum dan data fokus penelitian. Untuk data fokus penelitian akan dilakukan analisis, pada tahap ini interpretasi data dengan teori-teori dan metode penelitian yang telah dikemukakan pada BAB II dan BAB III.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat yang nantinya berguna untuk Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Akademisi.